



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL**

**Nomor : 425.1/ OS / 08232**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI 02 BUMIJAWA  
DESA CAWITALI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL**

- Membaca** : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Bumijawa Nomor : - tanggal 18 Januari 2014 Perihal Proposal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Handayani 02 Bumijawa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal .
- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;  
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi /Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;  
3. Bahwa Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP DIKDASMEN) PGRI Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Handayani 02 Bumijawa Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Handayani 02 Bumijawa Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 425.1/05/08232  
TANGGAL : 25 Maret 2014

**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**

|    |                                                         |                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Taman Kanak- Kanak                                 | TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI 02<br>BUMIJAWA                                                                   |
| 2. | Tanggal didirikan TK                                    | 2002                                                                                                         |
| 3. | Nama Yayasan / Badan /<br>Organisasi<br>Penanggungjawab | Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Dan<br>Menengah (YPLP DIKDASMEN) PGRI Kab. Tegal<br>WURYANTO, S.Pd. |
| 4. | Nomor Akte                                              | Nomor : 32<br>Tanggal : 24 November 1986                                                                     |
| 5. | Status Taman Kanak Kanak                                | SWASTA                                                                                                       |
| 6. | Alamat TK                                               | Jl. Raya Cawitali Desa Cawitali<br>Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal                                        |
| 7. | Keterangan                                              | Memenuhi syarat Ijin Operasional penyelenggaraan<br>Taman Kanak-Kanak                                        |

✓ Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



**Drs. EDY PRAMONO**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK HANDAYANI 02 BUMIJAWA DESA CAWITALI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL**

KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Handayani 02 Bumijawa Desa Cawitali Kecamatan Bumijawa sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir;

KETIGA : Masa berlakunya Ijin Operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 25 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Bumijawa;
4. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP DIKDASMEN) PGRI Kabupaten Tegal;
5. Ybs. TK Handayani 02 Bumijawa Desa Cawitali;
6. Arsip.